



BUPATI PONTIANAK

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR 134 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBANGUNAN DAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN PONTIANAK
(SD – SMP SATU ATAP)

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1663.5 / C.3 / KP/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant SD-SMP SATU ATAP TAHUN 2010;
- b. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu menetapkan Pembangunan dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4884);

4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembangunan dan Kelembagaan SMP Negeri di Kabupaten Pontianak.

KEDUA

: Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Kelembagaan SMP Negeri di Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA untuk Tahun Ajaran 2010 adalah SD – SMP SATU ATAP.
- KEEMPAT : Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

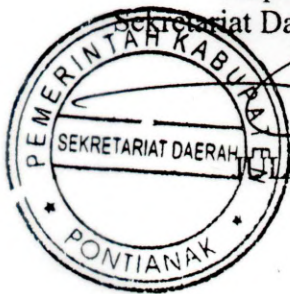
Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal **30 - 8 - 2010**

BUPATI PONTIANAK,

ttd

RIA NORSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak



SURYADI. B.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 134 TAHUN 2010

TANGGAL : 30 - 8 - 2010

TENTANG : PEMBANGUNAN DAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU ,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN PONTIANAK
(SD - SMPN) SATU ATAP

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH BARU SMP NEGERI DI KABUPATEN PONTIANAK.

NO	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SD	DESA	Lokasi		Keterangan
					Kecamatan	Kab / Kota	
1	2	3			5	6	7
1	KALIMANTAN BARAT	1. SMPN 4 SUNGAI PINYUH SATU ATAP 2. SMPN 5 TOHO SATU ATAP 3. SMPN 6 TOHO SATU ATAP	SDN 06 SUNGAI PINYUH SDN 09 TOHO SDN 13 TOHO	NUSAPATI SELUNG DUSUN SORO PAK UTAN DESA BONSORAN	SUNGAI PINYUH TOHO TOHO	KAB.PONTIANAK KAB.PONTIANAK KAB.PONTIANAK	BLOCK GRANT TAHUN 2010

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak

BUPATI PONTIANAK,

td

RIA NORRAN

